



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK, tempat/tanggal lahir Surabaya 21 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, yang saat ini berdomisili di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Darmanto, S.H., M.H. dan Dedi W. Nasoetion, S.H., LL.M. para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "BHD" yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 1-D Kota Surabaya, dengan alamat domisili elektronik pada email: *darmanto.adi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 311/Kuasa/1/2024 tanggal 4 Januari 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK, tempat/tanggal lahir Surabaya 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heroe Djoko Waloejo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "HDW Associates" yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal 117 C Kota Surabaya, dengan alamat domisili elektronik pada email: *hdwlawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5265/Kuasa/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA berada dalam pemeliharaan (*hadlanah* Penggugat), dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut dalam posita angka (2) di atas sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya dengan tambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 3 (tiga) dan angka (4) tersebut di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 3 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 10 Januari 2024 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Hj. Milachah, S.Ag. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan *ultra petita* karena telah menetapkan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang sudah mumayyiz. Padahal Terbanding hanya meminta penetapan hak asuh anak ketiga. Anak pertama tinggal bersama Pembanding dan anak kedua tidak bersama Terbanding karena telah diusir oleh Terbanding. Selain itu, dalam menetapkan kedua anak yang sudah *mumayyiz*, tidak menghadirkan kedua anak ke dalam persidangan, untuk didengar pilihan mengenai siapa pengasuhnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga menetapkan nafkah ketiga anak, padahal Terbanding hanya meminta nafkah seorang anak saja. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga melakukan *ultra petita* dalam menetapkan nafkah anak tersebut, karena Terbanding meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi ditetapkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain itu, Majelis Hakim tersebut juga tidak mempertimbangkan kemampuan Pembanding karena gaji Pembanding telah dipotong perusahaan sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6. dan Pembanding harus membayar tanggungan tetap setiap bulannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam menetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena gaji Pembanding telah dipotong perusahaan dan Pembanding harus membayar tanggungan tetap setiap bulannya;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah selama berpisah tempat tinggal karena selama berpisah tempat tinggal Pembanding selalu memberikan nafkah sesuai bukti P.8, P.9., P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirim kontra memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa sejak awal Juli 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal, yang disebabkan terjadinya pertengkaran di mana dalam pertengkaran tersebut Terbanding telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Pembanding. Terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding tidak membantahnya. Sementara perkara ini didaftarkan pada tanggal 28 September 2023. Ini berarti pada saat diajukannya permohonan, lama pisah tepat tinggal Pembanding dan Terbanding berjalan 2 bulan;

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menentukan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan, akan tetapi telah terbukti antara keduanya telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga, maka permohonan Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil diajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa kedua pihak tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan sejumlah tuntutan balik (rekonvensi), yaitu tuntutan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta tuntutan sejumlah harta bersama yang berupa harta tidak bergerak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, akan tetapi dalam surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023 Terbanding prinsipal tidak memberikan kuasa (kewenangan) kepada kuasanya tersebut untuk mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan (tuntutan) tersebut, kecuali tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dimana secara *ex officio* dapat menetapkannya, yaitu nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa *tuntutan kuasa termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio*. Demikian juga rumusan pleno Kamar Agama Nomor 5 dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menentukan, *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai besarnya nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri (vide rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf (b) SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan kepada kebutuhan dasar makan per anak per hari sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan asumsi sekali makan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian kebutuhan dasar makan 3 orang anak per bulan adalah Rp75.000,00 x 30 hari x 3 orang anak = Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kemampuan Pembanding, setelah mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa berdasarkan bukti T.4 gaji bersih Pembanding per bulan adalah Rp19.382.700 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Sementara pengeluarannya berdasarkan bukti P.6 sejumlah Rp13.344.444,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan berdasar bukti P.5 sejumlah Rp8.196.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Meskipun pengeluaran Pembanding tersebut relatif cukup besar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding mampu memberikan nafkah ketiga anak sejumlah tersebut karena penghasilan Pembanding cukup tinggi, sedang pengeluarannya bukan untuk keperluan yang bersifat konsumtif;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), di mana terhadap penetapan tersebut ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan. Meskipun putusan tersebut didasarkan kepada gugatan rekonsvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding. Oleh karena itu, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding ditetapkan sejumlah tersebut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayar Pembanding kepada Terbanding adalah nafkah selama 12 bulan. Sementara besarnya nafkah Terbanding per bulan adalah sesuai kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ditetapkan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Dengan demikian besarnya mut'ah yang harus dibayar Pemanding kepada Terbanding adalah Rp75.000,00 x 30 hari x 12 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4562/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada tingkat pertama hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)